



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

SATU DATA KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di daerah, maka perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi pakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk memperoleh data akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi pakaikan, diperlukan upaya pengaturan tata kelola data yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten melalui Satu Data Kubu Raya;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Kubu Raya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Satu Data Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6859);

5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUBU RAYA TENTANG SATU DATA KUBU RAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah kepala Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Kubu Raya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
6. Satu Data Kubu Raya adalah kebijakan tata kelola data pemerintah di Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan kebijakan Satu Data Indonesia.
7. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/ atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
8. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
9. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
10. Data Prioritas adalah data terpilih yang berasal dari daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.
11. Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi instansi pusat dan/atau instansi daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
12. Forum Satu Data Kubu Raya adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Kubu Raya.
13. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

14. Portal Data Kubu Raya adalah media bagi pakai data di tingkat Daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
15. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga non struktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
16. Pembina Data Daerah adalah Perangkat Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait data.
17. Walidata Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah, serta menyebarkan data.
18. Walidata Pendukung adalah unit di setiap Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemeriksaan kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah.
19. Produsen Data Daerah adalah unit di setiap Perangkat Daerah yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Satu Data Kubu Raya dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

Pasal 3

Satu Data Kubu Raya bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah;
- b. mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di daerah,
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data; dan
- d. mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB II PENYELENGGARA SATU DATA KUBU RAYA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Penyelenggara Satu Data Kubu Raya dilaksanakan oleh:

- a. pengarah;
- b. penanggung jawab;
- c. pembina data daerah;
- d. Walidata Daerah;
- e. Walidata Pendukung;
- f. Produsen Data Daerah;
- g. forum Satu Data Kubu Raya; dan
- h. sekretariat Satu Data Kubu Raya.

Bagian Kedua
Pengarah

Pasal 5

- (1) Pengarah Satu Data Kubu Raya dijabat oleh Bupati.
- (2) Pengarah Satu Data Kubu Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan arah kebijakan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

Bagian Ketiga
Penanggung Jawab

Pasal 6

- (1) Penanggung Jawab Satu Data Kubu Raya dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penanggung Jawab Satu Data Kubu Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk memastikan terlaksananya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

Bagian Keempat
Pembina Data Daerah

Pasal 7

- (1) Pembina Data Daerah terdiri dari:
 - a. Pembina Data Statistik; dan
 - b. Pembina Data Geospasial.
- (2) Pembina Data Statistik tingkat Daerah yaitu badan pusat statistik di Daerah yang melaksanakan penyelenggaraan statistik dasar.
- (3) Pembina Data Geospasial tingkat Daerah yaitu Perangkat Daerah yang diberikan penugasan sebagai pengelola simpul jaringan pemerintah Daerah dalam jaringan informasi geospasial nasional.
- (4) Pembina Data Daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Walidata Daerah dan Walidata Pendukung

Pasal 8

- (1) Walidata Daerah mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan penyusunan usulan daftar data;
 - b. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Walidata Pendukung dan/atau Produsen Data Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - c. memeriksa kelengkapan data yang disampaikan oleh Walidata Pendukung dan/atau Produsen Data Daerah sesuai dengan daftar Data;
 - d. menyebarluaskan data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia dan Portal Data Kubu Raya; dan
 - e. membantu Pembina Data Daerah dalam membina Produsen Data Daerah.
- (2) Walidata Daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Walidata Pendukung.

- (3) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
 - a. memeriksa dan memastikan data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - b. memeriksa dan memastikan kelengkapan data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah sesuai dengan daftar Data.
- (4) Walidata Pendukung merupakan unit kerja di Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam pembantuan Walidata Daerah.
- (5) Walidata Daerah dan Walidata Pendukung ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam
Produsen Data Daerah

Pasal 9

- (1) Produsen Data Daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data Daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan data dan Metadata kepada Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung.
- (2) Produsen Data Daerah ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh
Forum Satu Data Kubu Raya

Pasal 10

- (1) Forum Satu Data Kubu Raya terdiri dari:
 - a. Pembina Data Daerah;
 - b. Walidata Daerah;
 - c. Walidata Pendukung; dan
 - d. Produsen Data Daerah.
- (2) Forum Satu Data Kubu Raya dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data Daerah, Pemerintah dan/atau pihak lain yang terkait.
- (3) Forum Satu Data Kubu Raya dikoordinasikan oleh kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan.
- (4) Forum Satu Data Kubu Raya berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Kubu Raya mengenai:
 - a. daftar data Daerah yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
 - b. daftar data Daerah yang mengacu pada Data Prioritas yang telah ditetapkan di tingkat Pusat;
 - c. rencana aksi Satu Data Kubu Raya;
 - d. pembatasan akses Data yang diusulkan oleh Produsen Data Daerah, Walidata Pendukung, dan/atau Walidata Daerah;
 - e. pelaksanaan kebijakan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat;
 - f. rumusan dan keputusan dalam rangka penyelesaian permasalahan penyelenggaraan Satu Data Kubu Raya; dan
 - g. kebijakan teknis lainnya terkait penyelenggaraan Satu Data Kubu Raya sesuai dengan kebutuhan Daerah.
- (5) Dalam berkomunikasi dan berkoordinasi mengenai daftar Data Daerah, daftar Data Daerah yang mengacu Data Prioritas yang telah ditetapkan di tingkat Pusat, dan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c, Forum Satu Data Kubu Raya

memperhatikan daftar data, Data Prioritas, dan rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat pusat.

- (6) Koordinator Forum Satu Data Kubu Raya memantau pencapaian dan melaporkan kepada Bupati secara berkala.
- (7) Forum Satu Data Kubu Raya melaksanakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (8) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, Koordinator Forum Satu Data Kubu Raya meminta arahan kepada Bupati.

Bagian Kedelapan Sekretariat Satu Data Kubu Raya

Pasal 11

- (1) Forum Satu Data Kubu Raya dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Kubu Raya.
- (2) Sekretariat Satu Data Kubu Raya terdiri dari:
 - a. koordinator;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (3) Sekretariat Satu Data Kubu Raya mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Kubu Raya; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Kubu Raya.
- (4) Sekretariat Satu Data Kubu Raya bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Koordinator Sekretariat Satu Data Kubu Raya dapat membentuk tim manajemen/pelaksana.
- (6) Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Satu Data Kubu Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tim manajemen/pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PENYELENGGARAAN SATU DATA KUBU RAYA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

Penyelenggaraan Satu Data Kubu Raya terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data;
- d. penyimpanan dan pengamanan Data; dan
- e. penyebaran Data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Paragraf 1
Umum

Pasal 13

- (1) Walidata Daerah, Walidata Pendukung dan Produsen Data Daerah secara bersama-sama melaksanakan perencanaan data yang terdiri atas:
 - a. penentuan daftar data Daerah yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya;
 - b. penentuan daftar data Daerah yang mengacu pada Data Prioritas yang telah ditetapkan di tingkat Pusat; dan/atau
 - c. penentuan rencana aksi Satu Data Kubu Raya.
- (2) Dalam menyusun daftar data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada daftar data yang telah disepakati oleh Instansi Pusat melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat.

Paragraf 2
Daftar Data Daerah

Pasal 14

- (1) Penentuan Daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan Daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Kubu Raya; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data Daerah.
- (3) Daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. Produsen Data Daerah untuk masing-masing data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
- (4) Daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Pemerintah Daerah.

Paragraf 3
Rencana Aksi Satu Data Kubu Raya

Pasal 15

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Kubu Raya dituangkan dalam Rencana Aksi Satu Data Kubu Raya.
- (2) Rencana aksi Satu Data Kubu Raya dapat mencakup:
 - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Kubu Raya;
 - c. kegiatan terkait penyelenggaraan Satu Data Kubu Raya; dan/atau
 - d. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Rencana aksi Satu Data Kubu Raya diusulkan bersama Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung melalui Forum Satu Data Kubu Raya.

- (4) Rencana aksi Satu Data Kubu Raya disusun dengan berpedoman pada:
 - a. Rencana Aksi Satu Data Indonesia yang telah ditetapkan tingkat Pusat;
 - b. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kubu Raya; dan/atau
 - c. arahan dan kebijakan Bupati.
- (5) Koordinator Forum Satu Data Kubu Raya menyampaikan rencana aksi Satu Data Indonesia yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Koordinator Forum Satu Data Kubu Raya memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Kubu Raya dan melaporkan kepada Bupati secara berkala.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 16

- (1) Produsen Data Daerah melakukan pengumpulan data sesuai dengan:
 - a. Standar Data;
 - b. daftar data Daerah yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Kubu Raya; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data Daerah disertai dengan Metadata.
- (3) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data Daerah disampaikan kepada Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung.
- (4) Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai:
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk data tersebut; dan
 - c. Metadata yang melekat pada data tersebut.

Bagian Keempat Pemeriksaan Data

Pasal 17

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung.
- (2) Dalam hal data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung mengembalikan data tersebut kepada Produsen Data Daerah.
- (3) Produsen Data Daerah memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima Penyimpanan dan Pengamanan Data

Pasal 18

- (1) Penyimpanan dan Pengamanan Data dilakukan oleh Walidata Daerah terhadap data yang telah memenuhi prinsip Satu Data Indonesia.
- (2) Walidata Daerah wajib memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk penyimpanan dan pengamanan data dalam menghindari gangguan, kegagalan, dan kerugian.

- (3) Walidata Daerah wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penyimpanan dan pengamanan data diatur oleh Walidata Daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Penyebarluasan Data

Pasal 19

- (1) Penyebarluasan data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data.
- (2) Penyebarluasan data dilakukan oleh Walidata Daerah terhadap data yang telah memenuhi prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Penyebarluasan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Portal Satu Data Indonesia, Portal Data Kubu Raya, dan/atau media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Penyebarluasan data yang dilakukan oleh Walidata Daerah melalui Portal Satu Data Indonesia yang difasilitasi oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (5) Dalam hal data Daerah yang telah disebarluaskan oleh Walidata Daerah melalui Portal Satu Data Indonesia mengalami permasalahan, yaitu meliputi kondisi:
 - a. data rusak atau mengandung kode berbahaya;
 - b. tidak sesuai dengan petunjuk teknis Penyelenggaraan Portal Satu Data Indonesia;
 - c. sumber data tidak dapat diakses oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat; dan/atau
 - d. data sedang dalam peninjauan Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat dan/atau Forum Satu Data Kubu Raya.
- (6) Permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselesaikan bersama Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat.

BAB IV PORTAL DATA KUBU RAYA

Pasal 20

- (1) Portal Data Kubu Raya dikelola oleh Walidata Daerah.
- (2) Pengembangan Portal Data Kubu Raya dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Portal Data Kubu Raya dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek Interoperabilitas Data dengan Portal Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait Portal Satu Data Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Portal Data Kubu Raya diatur oleh Walidata Daerah berpedoman dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V MANAJEMEN HAK AKSES

Bagian Kesatu Pemberian Akses

Pasal 21

- (1) Walidata Daerah menyediakan akses data di Portal Data Kubu Raya kepada Pengguna Data.
- (2) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah mengakses data di Portal Data Kubu Raya tidak dipungut biaya.
- (3) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah dalam mengakses data yang bersifat terbuka di Portal Data Kubu Raya tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.

Bagian Kedua Pembatasan Akses

Pasal 22

- (1) Produsen Data Daerah, Walidata Pendukung, dan/atau Walidata Daerah dapat mengajukan pembatasan akses Data Daerah tertentu kepada Forum Satu Data Kubu Raya.
- (2) Pembatasan akses Data Daerah sebagaimana pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan dalam Forum Satu Data Kubu Raya.
- (3) Pelaksanaan pembatasan akses data dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PARTISIPASI

Pasal 23

- (1) Walidata Daerah, Walidata Pendukung, dan/atau Produsen Data Daerah dapat mengikutsertakan partisipasi Perangkat Daerah dan badan hukum publik yang berada di Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Walidata Daerah, Walidata Pendukung, dan/atau Produsen Data Daerah dapat melakukan kerja sama berkaitan dengan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di antaranya:
 - a. Instansi Pusat;
 - b. Perguruan Tinggi;
 - c. Lembaga Penelitian;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. Pihak terkait lainnya.

a
+
1
9

BAB VII PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sudah tidak mengikat ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Nota kesepahaman, perjanjian kerja sama dan/atau dokumen surat pernyataan kerja sama, antar Perangkat Daerah dan/atau Instansi Pusat yang terkait dengan tata kelola, akses data, dan/atau pemanfaatan data yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 Nomor 96);
- b. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 Nomor 41),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

1
1
1
9

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 22 September 2025

BUPATI KUBU RAYA,


SUJIWO

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Kepala Bagian Hukum	

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 22 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025 NOMOR 59